



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, Rukun Tetangga 034 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SYAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

SUBANDI, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

DARIUS JALUNG LAING, bertempat tinggal di Jalan Skip I Gang Kelinci , Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

SAMSUL ALAM, bertempat tinggal di Jl. Gunung Seriang, Rukun Tetangga 002, Desa Gunung Seriang , Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN, beralamat di Jalan Kolonel Soetadji No. 46 Tanjung Selor, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Baru Mandiri (KBM) Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Para Pihak dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs dengan menggunakan surat tertulis tertanggal 16 Maret 2021 perihal Pencabutan Gugatan Memperoleh Akte Perdamaian yang ditandatangani oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv menyatakan "Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum pembacaan gugatan, sehingga pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada waktu Para Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban, maka atas pencabutan yang demikian dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutan gugatan dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dari Penggugat maka pencabutan Gugatan ini adalah sah dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp600.000,00
5. PNBP Panggilan P + T.....	Rp60.000,00
6. PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00
7.Redaksi.....	Rp10.000,00
8.Materai.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)